



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmpstp@bangkalankab.go.id

PIAGAM

IZIN PERPANJANGAN DAN PENYELENGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 642/ 008 /433.114/III/2021/P

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian sekolah Kabupaten bangkalan memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Lembaga : SDI NURUT TAUHID
Alamat Lembaga : JL. PASAR LAMA-DESA DUPOK
KECAMATAN KOKOP
Kepala Sekolah : MARHASIB,S.PdI
Yayasan yang Mengasuh : NURUT TAUHID AN NUR
Nomor Kemenkumham : AHU-0030923.AH.01.04.TAHUN 2015
Tgl dan No. Akte Yayasan : 08 DESEMBER 2015,NO.07
Alamat Yayasan : JL. PASAR LAMA-DS DUPOK
KECAMATAN KOKOP

Yang Telah Mengajukan izin pendirian dan operasional sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.
Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun berakhir pada tanggal:

19-03-2023

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan / perubahan dari sekolah tersebut akan di tinjau kembali.



Bangkalan, 19 Maret 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



M.AINUL GHUFRON,S.Sos.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 197104161993021002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmptsp@bangkalankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/ 008 /433.114/III/2021/P**

Tentang

**IZIN PERPANJANGAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Yayasan **NURUT TAUHID AN NURJL. PASAR LAMA-DS DUPOK** Kab. Bangkalan Tanggal 2021-03-19 Perihal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yanag berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : **NURUT TAUHID AN NUR**
- Alamat : **JL. PASAR LAMA-DS DUPOK
KECAMATAN KOKOP**
- Nomor Kemenkumham : **AHU-0030923.AH.01.04.TAHUN 2015**
- Tgl Akte Yayasan & No : **08 DESEMBER 2015,NO.07**

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar

- Nama Lembaga : **SDI NURUT TAUHID**
- Alamat Lembaga : **JL. PASAR LAMA-DESA DUPOK
KECAMATAN KOKOP**
- Kepala Sekolah : **MARHASIB,S.PdI**

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **BANGKALAN**
Pada tanggal : **19 Maret 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN**



M. AINUL GHUFRON, S.Sos., MM

Pembina Tk. I

NIP. 197104161993021002

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan